

Agno : /PUU/ /2022  
Tanggal : / /2022

KEPALA BAGIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
BIRO HUKUM & HUMAS

LEMBAR DISPOSISI

Kepada Sdr / Sdri :

|  |  |
|--|--|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung | <u>Sifat Surat</u><br><input checked="" type="checkbox"/> Segera Lampiran<br><input type="checkbox"/> Terlampir<br><input checked="" type="checkbox"/> Tidak terlampir |
| 2. <input type="checkbox"/> Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum                       |  |
| 3. <input type="checkbox"/> Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Perundang-Undangan             |  |
| 4. <input type="checkbox"/> Staf .....   |  |

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Untuk diketahui / Informasi | <input type="checkbox"/> Untuk menjadi perhatian |
| <input type="checkbox"/> Ditelaah / Pertimbangan     | <input type="checkbox"/> Repro / Deportir        |
| <input type="checkbox"/> Wakil rapat / pertemuan     | <input type="checkbox"/> Set file / Arsip        |
| <input type="checkbox"/> Siapkan jawaban             | <input type="checkbox"/> Tindak Lanjuti          |
| <input type="checkbox"/> Sebarkan /Edarkan           | <input type="checkbox"/> Harmonisasi             |

Catatan: 14/4/22.

Hasil harmonisasi dimasukkan dalam Perma.

Mba Nesya :

Akomodir Surat Tuaka Bin dan lampiranya

Agno : 705 /BUA.6/HS/ 4 /2022

Tanggal : 12 / 4 /2022

MAHKAMAH AGUNG RI  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
KEPALA BIRO HUKUM & HUMAS

*arah an bagi harmonisasi  
di antara ke bagian  
bagi kerja administrasi ke bagian*  
LEMBAR DISPOSISI

Kepada Sdr / Sdri : :

- |   | Sifat Surat   |
|---|---|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan | <input checked="" type="checkbox"/> Segera Lampiran |
| 2. <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga                  | <input type="checkbox"/> Tidak terlampir            |
| 3. <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi      |   |
| 4. <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika         |   |
| 5. <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika         |   |
| 6. <input type="checkbox"/> Kepala Sub Bagian Tata Usaha                          |   |
| 7. <input type="checkbox"/> Tim Advokasi / Hakim Yustisial                        |   |
| 8. <input type="checkbox"/> PPK Biro Hukum dan Humas                              |   |

- | <input type="checkbox"/> Pelajari / Sebagai Informasi | <input type="checkbox"/> Untuk menjadi perhatian   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ditelaah / Pertimbangan      | <input type="checkbox"/> Untuk koleksi             |
| <input type="checkbox"/> Wakil rapat / pertemuan      | <input type="checkbox"/> Set file / Arsip          |
| <input type="checkbox"/> Konsepkan jawaban/Tanggapan  | <input checked="" type="checkbox"/> Tindak Lanjuti |
| <input type="checkbox"/> Sebarakan /Edarkan           | <input type="checkbox"/> Upload Website            |
| <input type="checkbox"/> Saran/Pendapat               | <input type="checkbox"/> Upload JDIH               |
| <input type="checkbox"/> Siapkan Materi/Bahan         | <input type="checkbox"/> Harmonisasi               |
| <input type="checkbox"/> Permohonan Tandatangan       | <input type="checkbox"/> Acc                       |
|   | <input type="checkbox"/> Jadwalkan                 |
|   | <input type="checkbox"/> Koordinasikan             |

Catatan :

1,13/14

## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

### LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : SEK/INT/927/4/2022  
Tanggal : 08 April 2022  
Asal Surat : Tuaka Bin  
Hal : Arahkan Atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa

*Sdr. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS*

*Ajukan ke pimpinan untuk  
mengetik dan form pimpinan*

*11/04/22*

*Hukmas 18/4/2022*

# MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 - 13

TEL.P. 3843348, 3843459, 3843557, 3844302

3845793, 3451173, 381234, 3457642, 3457624

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

## MEMORANDUM

Nomor : 46/Tuaka Bin/M/IV/2022

Tanggal : 6 April 2022

Kepada : Sekretaris Mahkamah Agung R.I.

Dari : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.

Lampiran : 1 (satu) rangkap.

Perihal : Arahan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Berikhtkad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa.

Dengan hormat,

Menunjuk Memorandum Saudara Nomor 41/SEK/M/03/2022 Perihal Perympiain Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Berikhtkad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa, maka setelah dilakukan telaah atas hasil harmonisasi tersebut, berikut ini disampaikan arahan hasil harmonisasi untuk diintegrasikan ke dalam Perma

Kiranya Saudara Sekretaris dan Kepala Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung segera menyelesaikan proses administrasi hingga diterbitkannya Perma tersebut.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI,

  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial.



## LAMPIRAN

### Arahan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-barang Bukan Kepunyaan Terdakwa

1. Bagian Konsiderans Menimbang setuju dengan rumusan usulan termasuk penggunaan kata "Ikhtikad".
2. Pasal 1 angka 7, gunakan satu istilah "Menteri Keuangan" tanpa menggunakan tambahan frasa "dan/atau Kementerian Keuangan". Oleh karena walaupun badan hukum publiknya bernama Kementerian Keuangan, akan tetapi untuk menyebut peran kelembagaannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan selalu merujuk nomenklatur pimpinannya, yaitu Menteri. Misalnya dalam berbagai UU dimuat definisi Menteri adalah....., bukan Kementerian ... adalah .....

Dalam pasal-pasal selanjutnya harus pula secara konsisten menggunakan istilah Menteri Keuangan.

- Penghapusan Pasal 1 angka 5 disetujui.
3. Pasal 3. Penghapusan Pasal 3 disetujui.
4. Pasal 4. Usulan rumusan Pasal 4 disetujui.
5. Bagian Ketiga. Penghapusan kata "surat" disetujui.
6. Pasal 6. Usulan rumusan Pasal 6 ayat (1) disetujui.

Akan tetapi untuk Pasal 6 ayat (7) pertimbangkan ulang. Draft awal menggunakan istilah "manual" sebagai lawan kata dari "elektronik" didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang pada Pasal 1 angka 25 dan Penjelasan Pasal 60 ayat (1) menyebut "tanda tangan elektronik" dan "tanda tangan manual", sehingga lawan kata "elektronik" adalah "manual". Oleh karena telah terdapat peraturan perundang-undangan selingkat PP yang menggunakan istilah "manual" sebagai lawan kata "elektronik", maka sebaiknya digunakan istilah manual. Kecuali Tim harmonisasi dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan lain yang menggunakan istilah "konvensional" sebagai lawan kata dari "elektronik". Akan tetapi Tim Harmonisasi juga tetap harus berpedoman pada Perma atau rancangan Perma lain, agar konsisten menggunakan istilah manual ataupun konvensional sebagai lawan kata dari elektronik. Keputusan akhir diserahkan dan segera ditentukan oleh Tim Harmonisasi untuk draft Perma ini.

7. Pasal 7. Usulan rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) disetujui.
8. Pasal 8. Usulan rumusan pasal 8 disetujui.

9. Pasal 9 ayat (1) rumusan awal harus tetap dipertahankan sesuai draft. Usulan adanya istilah "intervensi" justru akan membingungkan. Terkait dengan ayat (2) juga tetap dipertahankan sesuai draft awal. Ketua/Kepala Pengadilan tingkat pertama yang harus cerdas, arif, dan bijaksana menyikapi rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut.
10. Pasal 10. Usulan rumusan Pasal 10 disetujui.
11. Pasal 12. Usulan rumusan Pasal 12 disetujui.
12. Pasal 13. Seluruh usulan rumusan Pasal 13 disetujui.
13. Pasal 14. Penghapusan frasa "hanya dapat" pada ayat (2) disetujui.  
Akan tetapi ayat (4) huruf b harus dipertahankan sesuai draft awal. Maksud kata "dikecualikan" adalah: Dalam putusan perkara pokok dapat terjadi ada lebih dari 1 (satu) objek yang dirampas, sedangkan objek permohonan keberatan hanya diajukan terhadap 1 (satu) atau sebagian objek yang dirampas. Karena itu jika permohonan keberatan "dikabulkan", maka disebut bahwa objek permohonan yang dikabulkan "dikecualikan" atau "dibatalkan", yaitu dikecualikan dari objek yang dirampas dalam putusan perkara pokok.
14. Pasal 20. Usulan rumusan Pasal 20 disetujui.
15. Pasal 25. Pertahankan rumusan draft awal terkait frasa "penetapan atau putusan", karena istilah penetapan merujuk pada produk hukum hakim tingkat pertama atas permohonan keberatan berupa penetapan yang bisa jadi BHT karena tidak ada upaya hukum kasasi. Sedangkan kata "putusan" merujuk pada produk hukum Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi atas penetapan pengadilan tingkat pertama yang membentuk putusan. Jadi atas permohonan keberatan, produk hukum Hakim tingkat pertama disebut sebagai "penetapan", sedangkan jika diajukan upaya hukum kasasi atas penetapan tersebut, produk hukum Mahkamah Agung berupa "putusan". Selebihnya gunakan istilah Menteri Keuangan.
16. Pasal 26. Usulan rumusan Pasal 28 disetujui, tetapi pastikan, kata yang tepat "disahkan" atau "diundangkan", oleh karena peraturan perundang-undangan berlaku setelah diundangkan. Untuk usulan rumusan Pasal 26 ayat (5) dipandang tidak perlu.

## KETUA KAMAR PEMBINAAN

### LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda : 46/TuakaBin/III/2022-L

Tanggal : 17 Maret 2022

Asal Surat : Sekma

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan PERMA No.2 Tahun 2022  
ttg Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik  
dalam urusan Darumagan Rannu? hln harmonisasi Tardalura Alin





**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

**M E M O R A N D U M**

Nomor : *96* /Bua.6/HK.00/III/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Mahkamah Agung.  
Dari : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung.  
Lampiran : 1 (satu) rangkap.  
Hal : Penyiampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan  
Mahkamah Agung  
Tanggal : 10 Maret 2022.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya harmonisasi rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan ini disampaikan naskah hasil harmonisasi dan notulensi harmonisasi tersebut. Mohon perkenan Bapak untuk dapat meneruskannya kepada Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI

Dr. H. Sobandi, SH., MH

